



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 10 Juli 2023 dalam register nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama : Anak , Perempuan, lahir di Muara Tebo pada 2018;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat selalu diliputi pertengkaran yang terus-menerus dan hampir setiap hari;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan sikap dan tindakan Tergugat yang tidak mau peduli dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir hingga sekarang berumur 5(lima) tahun;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mrt.



7. Bahwa Tergugat juga lebih mementingkan kesenangan pribadi dan menghabiskan uang untuk mabuk-mabukan di luar;
8. Bahwa dikarenakan tidak ada itikad baik dari Tergugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2020;
9. Bahwa saat Penggugat menyatakan akan meninggalkan Tergugat, Tergugat tetap saja tidak peduli dan membiarkan Penggugat meninggalkan rumah dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tidak pernah menjauhkan anak dari Tergugat dan bahkan Tergugat pernah bertemu dengan anak;
11. Bahwa walaupun begitu tetap saja Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab sebagai seorang ayah setidaknya terhadap anaknya, dikarenakan seluruh kebutuhan anak dibiayai sendiri oleh Penggugat dan dibantu oleh keluarga Penggugat;
12. Bahwa pada akhirnya atas pembicaraan yang matang dengan keluarga Penggugat, Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal pada 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 2017 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Muara Tebo pada 2018 berada pada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 4 (empat) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, seluruh bukti telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda **P.4**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pengugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Parji:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui seluruh kejadian ini berdasarkan cerita dari Pengugat, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi Pengugat maupun anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pengugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada persidangan ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui alasan perceraian karena Tergugat sering minum tuak dan tidak mau bekerja untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat menikah sekira tahun 2017, tanggal dan bulannya tidak tahu dilangsungkan menurut agama Kristen dan saat ini dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang yakni Anak yang sekarang bersama ibunya yakni Pengugat;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah sejak lama melihat setiap hari Tergugat minum tuak di kedai tuak di depan rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi awalnya Tergugat bekerja sebagai petani menderes/memotong karet bersama dengan Penggugat, tetapi tidak lama setelah menikah Saksi tidak melihat Tergugat bekerja lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan anaknya dalam satu rumah, sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat masih di rumah mereka sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Daman:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sering bekerja di dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada persidangan ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui alasan perceraian karena Tergugat sering minum tuak dan tidak mau bekerja untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekira tahun 2017, tanggal dan bulannya tidak tahu dilangsungkan menurut agama Kristen dan saat ini dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang yakni Anak yang sekarang bersama ibunya yakni Penggugat, Saksi juga diundang pada resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah sejak lama melihat setiap hari Tergugat minum tuak di kedai tuak di depan rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi awalnya Tergugat bekerja sebagai petani menderes/memotong karet bersama dengan Penggugat, tetapi tidak lama setelah menikah Saksi tidak melihat Tergugat bekerja lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan anaknya dalam satu rumah, sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat masih di rumah mereka sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relas Panggilan Sidang Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Mrt, tanggal 11 Juli 2023 untuk persidangan pada tanggal 18 Juli 2023 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Mrt tanggal 20 Juli 2023 untuk persidangan pada tanggal 2 Agustus 2023 yang mana seluruh relas panggilan diterima oleh Tergugat langsung, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai panggilan sidang melalui pos oleh Jurusita Pengganti telah dilakukan dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Meimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat tersebut diatas harus berdasarkan Ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPerdara maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.4**, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya dan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yaitu **Parji** dan **Daman** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti **P.1** dan bukti **P.2** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kab. Tebo, yang mana wilayah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan terjadi percekcoan terus menerus setiap hari antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir dalam waktu 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa masalah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nasional yang bersifat unifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hukum yang berlaku dalam penyelesaian perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut menurut agama Kristen yang dilaksanakan di gereja pada 2017 secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Pdt. Maria Sukarti, yang kemudian dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (bukti **P.3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti **P.3**, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan untuk dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan : "harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami dan istri lagi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara alternatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa adapun tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa **Saksi Parji** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi yang sudah lama mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi sering kali melihat Tergugat di warung tuak sambil minum-minum dan mabuk, Saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat selalu

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mrt.



cek-cok dan bertengkar setiap hari dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga karena tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin lagi baik pada Penggugat maupun pada anaknya, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi, karena Penggugat sudah memilih tinggal di rumah orang tuanya 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa bersesuaian juga dengan keterangan **Saksi Daman** dipersidangan yang menyatakan, awalnya Saksi mengetahui kalau Tergugat bekerja menyadap karet bersama dengan Penggugat, tetapi sudah tidak mau bekerja lagi, malah sering terlihat sering minum-minum tuak, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan anaknya dalam satu rumah, sekarang sudah pisah rumah, kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat masih di rumah mereka sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat dan juga keterangan Penggugat yang menyatakan sudah tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat karena selalu cek-cok dan tidak pernah dinafkahi serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi, menurut Majelis Hakim menunjukkan telah hilang niat antara Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri. Sedangkan sesuai Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Apabila terus menerus terjadi percekcoan dan tidak ada komunikasi karena sudah tidak tinggal bersama serta tidak dinafkahi lagi, maka kewajiban untuk saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan tersebut menjadi tidak terpenuhi. Sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam satu hubungan suami istri tidak akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi keduanya dan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terbukti apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator-indikator yang secara nyata telah terbukti, apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan menurut Majelis Hakim tentu akan menemui lebih banyak permasalahan daripada manfaatnya

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mrt.



baik itu bagi Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada niat diantara Penggugat dan Tergugat untuk membina ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara *a quo* ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitem dari gugatan Penggugat angka (2) yang memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang putri bernama Anak yang lahir pada 15 Mei 2018 berdasarkan bukti **P.4**, setelah mendengar keterangan **Saksi Parji** dan **Saksi Daman** serta keterangan Pengggugat di persidangan, bahwa Anak Ajeng Abigail lebih nyaman dan ingin tinggal, serta bersekolah dengan ibunya (*in casu* Penggugat), dimana anak tersebut merasakan kasih sayang dan perhatian juga pemenuhan kebutuhan yang cukup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Ajeng Abigail yang lahir pada 15 Mei 2018 (berdasarkan bukti **P.4**), yang mana anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini masih di bawah umur/belum dewasa dan selain itu juga sekarang ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan berada dalam pengasuhan Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak Ajeng Abigail yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun ditetapkan untuk berada dalam pengasuhan ibu

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mrt.



kandungnya yaitu Penggugat, dengan demikian Petitum angka (3) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akta perceraian, dan terhadap Petitum angka (4) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan telah dikabulkan maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan *verstek*, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan, dengan demikian Petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut agama Kristen yang dilaksanakan di gereja pada 2017 yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 15 Mei 2018 berada dalam dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Rintis Candra, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.,

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H. M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp250.000,00
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Panggilan	Rp34.000,00
6. Biaya Sumpah saksi	Rp50.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu Rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)